



P U T U S A N

Nomor. 113/B/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan akhir sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. BAMBANG HERU ISMIARSO, Direktur Keberatan dan Banding.
2. ERMA SULISTYARINI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. FITRIYANA, Pelaksana, Direktorat Keberatan dan Banding, keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-77/PJ./2007 tanggal 05 April 2007.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.

M e l a w a n :

PT. JAYA READYMIX, beralamat di Graha Mobisel Lt. 5, Jl. Buncit Raya No. 139, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 113/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 Desember 2006 No. Put. 09593/PP/M.II/16/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa merujuk pada Pasal 27 Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000, dan Pasal 35 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-858/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 23 Agustus 2005, yang isinya menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2002 Nomor : 00060/207/02/052/04 tanggal 09 September 2004 yang menyatakan jumlah yang lebih dibayar sebesar Rp.931.451.281,00 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	
	a. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda / ditangguhkan / dibebaskan / ditanggung pemerintah	10.828.366.349
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut:	
	b.1 Tarif umum	102.933.320.388
	c. Dikurangi retur penjualan	7.209.539.590
	d. Jumlah	106.552.147.147
2.	Pajak Keluaran	
	a. Pajak Keluaran Seluruhnya :	
	a.1 Tarif umum	11.376.168.673
	b. Dikurangi :	-
	b.1 PPN atas retur penjualan	720.953.959
	c. Jumlah Pajak Keluaran yg dipungut oleh Pemungut PPN	1.082.836.634
	d. Jumlah (a-b-c)	9.572.368.080

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 113/B/PK/PJK/2007



3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :	
	a. Pajak masukan yang dapat dikreditkan	5.532.501.259
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	2.361.280.281
	c. Kompensasi bulan lalu	1.049.237.566
	d. Jumlah Pajak yang diperhitungkan (a+b+c4)	8.943.019.106
4.	PPN yang kurang bayar	629.358.974
5.	Sanksi Administrasi	302.092.307
6.	Jumlah yang masih harus dibayar	931.451.281

Keputusan Keberatan

Ketentuan Formal

Bahwa hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak 2001 yang dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak Jakarta Khusus Satu telah diterbitkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai nomor : 00060/207/02/052/04 tanggal 09 September 2004 dengan jumlah yang masih harus dibayar Rp.931.451.281,00.

Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai tersebut melalui Surat Keberatan nomor : JMX-015/Acc/IX/2004 tanggal 28 September 2004, yang diterima oleh Terbanding pada 01 Oktober 2004.

Ketentuan Material

Bahwa dasar keputusan penolakan keberatan pada intinya mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa.

Bahwa dalam proses keberatan pada Kantor Wilayah Jakarta Khusus, Peneliti keberatan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding melalui Keputusan Terbanding nomor : KEP-858/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 23 Agustus 2005 karena tidak terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan seluruh permohonan Pemohon Banding.

Permohonan Banding

Ketentuan Formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding nomor : KEP-858/WPJ.07/BD.05 /2005 tanggal 23 Agustus 2005 yang Pemohon Banding terima pada 31 Agustus 2005, Pemohon Banding mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

Bahwa sebagai salah satu persyaratan banding, berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%, Pemohon Banding telah melunasi 100% dari jumlah yang terutang dalam SKPKB Pajak Pertambahan Nilai nomor : 00060/207/02/052/04 tanggal 09 September 2004 melalui surat setoran pajak sebesar Rp. 931.451.281 tanggal 12 Oktober 2004.

Ketentuan Material

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Uraian	SPT Masa PPN (Rp)	SKPKB (Rp)	Koreksi (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)			
	a. Penyerahan yang PPN-nya / tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan / ditanggung pemerintah	10.828.366.349	10.828.366.349	--
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut :			
	b.1 Tarif umum	96.567.836.612	102.933.320.388	6.365.483.776
	c. Dikurangi retur penjualan	7.209.539.590	7.209.539.590	--
	d. Jumlah	100.186.663.371	106.552.147.147	--
2.	Pajak Keluaran			
	Pajak Keluaran Seluruhnya:			
	a. Tarif umum	10.739.620.296	11.376.168.673	636.548.377
	Dikurangi:			
	b. PPN atas retur penjualan	720.953.959	720.953.959	--
	c. Pajak Keluaran yg dipungut oleh Pemungut PPN	1.082.836.634	1.082.836.634	--
	d. Jumlah (a-b-c)	8.935.829.703	9.572.368.080	636.548.377
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan :			
	a. Pajak masukan yang dapat dikreditkan	5.532.501.259	5.532.501.259	--
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	2.361.280.281	2.361.280.281	--



	c. Kompensasi bulan lalu	1.049.237.566	1.049.237.566	--
	d. Jumlah Pajak yang diperhitungkan (a+b+c4)	8.943.019.106	8.943.019.106	--
4.	PPN yang kurang / (lebih) dibayar	(7.189.403)	629.358.974	636.548.377
5.	Sanksi Administrasi	—	302.092.307	302.092.307
6.	Jumlah yang masih harus dibayar	--	931.451.281	931.451.281

Dasar dari Rincian Koreksi Menurut Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2002 sebesar Rp. 6.365.483.776,00 berdasarkan hasil ekualisasi dengan peredaran usaha.

Dasar dan Alasan Pemohon Banding atas Koreksi Pemeriksa

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas DPP Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2002 yang dilaporkan di Kantor Pusat (Jakarta) sebesar Rp. 6.365.483.776,00 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa koreksi sebesar Rp. 6.365.483.776,00 diperoleh berdasarkan hasil ekualisasi peredaran usaha menurut Pemeriksa berdasarkan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai nomor : 00060/207/02/052/04 tanggal 09 September 2004, sebesar Rp. 102.933.320.388,00, dan penyerahan kepada pihak lain dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2002 yang dilaporkan di Kantor Pusat (Jakarta) sebesar Rp. 96.567.836.612,00.

Bahwa sampai dengan permohonan banding ini dibuat, Pemohon Banding belum memperoleh penjelasan dan perincian jumlah peredaran usaha yang dilaporkan di Kantor Pusat (Jakarta) menurut Pemeriksa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2002 sebesar Rp. 102.933.320.388,00.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 Desember 2006 No. Put. 09593/PP/M.II/16/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 113/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-858/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 23 Agustus 2005 mengenai keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2002 Nomor : 00060/207/02/052/04 tanggal 09 September 2004, atas nama : PT. Jaya Readymix, NPWP : 01.000.193.1-052.000, alamat : Graha Mobisel Lantai 5, Jl. Buncit Raya No. 139, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12740, sehingga jumlah pajak yang lebih dibayar dihitung sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 100.186.663.371,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp. 8.935.829.703,00
Jumlah pajak yang diperhitungkan	<u>Rp. 8.943.019.106,00</u>
PPN yang lebih dibayar	Rp. 7.189.403,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 15 Desember 2006 No. Put. 09593/PP/M.II/16/2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 18 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 April 2007.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 01 Mei 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 29 Mei 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima.

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 113/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Koreksi Accrued Sales Concrete JKT sebesar Rp. 5.427.679.492,00

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu pada *alinea kedua dan ketiga halaman 18*, yang berbunyi :

"Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut di atas, terdapat cukup bukti bahwa accrued sales concrete JKT sebesar Rp. 5.427.679.492,00 bukan merupakan penjualan melainkan perbedaan pencatatan pada saat dibukukan yang kemudian oleh Pemohon Banding dilakukan jurnal balik pada saat invoice diterbitkan.

"Bahwa oleh karena accrued sales concrete JKT sebesar Rp 5.427.679.492 bukan merupakan penjualan dan bukan merupakan penyerahan barang sehingga bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai."

- b. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding, pertimbangan hukum Majelis yang berpendapat accrued sales concrete JKT sebesar Rp. 5.427.679.492 bukan merupakan penjualan dan bukan merupakan penyerahan barang sehingga bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai adalah salah, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dasar pertimbangan yang dipergunakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa adanya pertentangan dan tidak konsistennya Majelis Hakim Banding antara pertimbangan dengan kesimpulannya.

- 1.1 Bahwa dalam halaman 17 konsiderans menimbang (menurut majelis) *alinea terakhir* disebutkan bahwa :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 113/B/PK/PJK/2007



"Berdasarkan penelitian Terbanding atas dokumen Pemohon Banding berupa : SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2001, Bukti pengiriman/surat jalan, invoice, faktur pajak, general ledger sales bulan Juni dan Juli 2002, rekap penjualan bulan Juni 2002, Jurnal entry form #11017 tanggal 30 Juni 2002, Jurnal Entry Form #11784 tanggal 01 Juli 2002, TB Juni 2002.

1.2 Bahwa dalam halaman 18 alinea pertama disebutkan bahwa :

"Bahwa dari penelitian atas dokumen Pemohon Banding tersebut, Terbanding mengemukakan bahwa faktur pajak standar diterbitkan pada Juli 2002, penyerahan barang terjadi bulan Juni 2002. Rekonsiliasi antara DPP Pajak Pertambahan Nilai dan peredaran usaha sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan."

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Banding diatas tersebut jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding berpendapat bahwa majelis telah melihat, memeriksa, dan meneliti fakta dan bukti bahwa benar-benar telah terjadi adanya penyerahan barang kena pajak yang terjadi pada bulan Juni 2002.

1.3 Bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan pertimbangan selanjutnya dalam alinea kedua dan ketiga halaman 18 yang menyatakan bahwa :

"Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut di atas, terdapat cukup bukti bahwa accrued sales concrete JKT sebesar Rp. 5.427.679.492 bukan merupakan penjualan melainkan perbedaan pencatatan pada saat dibukukan yang kemudian oleh Pemohon Banding dilakukan jurnal balik pada saat invoice diterbitkan.

"Bahwa oleh karena accrued sales concrete JKT sebesar Rp.5.427.679.492 bukan merupakan penjualan dan bukan



merupakan penyerahan barang sehingga bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai."

1.4 Bahwa dengan demikian, terlihat jelas bahwa pertimbangan dan kesimpulan majelis untuk menyatakan bahwa accrued sales concrete JKT sebesar Rp. 5.427.679.492 bukan merupakan penjualan adalah suatu hal yang tidak mendasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2) Ketidaksesuaian Dalam *Audit Report* (Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik)

2.1 Bahwa Peredaran Usaha menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan nomor : 00219/406/01/052/04 tanggal 09 September 2004 telah dinyatakan sebesar Rp. 235.473.103.146,-. Jumlah tersebut sama dan sesuai dengan *Statements of Income Audit Report* yang berakhir tanggal 30 Juni 2002 (Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja).

2.2 Bahwa selanjutnya bahwa dalam opini auditor independen /KAP paragraf 3 (tiga) disebutkan bahwa :

"In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT.Jaya Readymix as of 30 June 2002 and 2001, and the results of its operations and its cash flows for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles."

2.3 Bahwa sesuai dengan paragraf 04 (Empat) Standar Audit Seksi 411- (Makna Frasa Menyajikan Secara Wajar Sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia) dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 01 Januari 2001 disebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pendapat auditor, bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia harus didasarkan atas pertimbangannya apakah :

- a. Prinsip akuntansi yang dipilih dan diterapkan telah berlaku umum di Indonesia.*
- b. Prinsip akuntansi yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan.*
- c. Laporan keuangan beserta catatannya memberikan informasi cukup yang dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman, dan penafsirannya.*
- d. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dan diikhtisarkan dengan semestinya, yang tidak terlalu rinci atau tidak terlalu ringkas.*
- e. Laporan keuangan mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasarinya dalam suatu cara yang menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dalam batas-batas yang dapat diterima, yaitu batas-batas yang layak dan praktis untuk dicapai dalam laporan keuangan."*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding berpendapat bahwa dengan adanya transaksi yang telah diperiksa dalam proses banding adalah transaksi penyerahan barang kena pajak sebesar Rp. 5.427.679.492 adalah nyata-nyata benar terjadi dalam Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2002. Hal tersebut didukung dengan pernyataan auditor independen yakni fairly, in all material respects yang sudah seharusnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yaitu mencerminkan peristiwa dan transaksi yang mendasarinya.

3) Journal Entry Bertentangan dengan Fakta dalam Persidangan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 113/B/PK/PJK/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1 Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada alinea kedua halaman 18 yang berbunyi :

"Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan tersebut di atas, terdapat cukup bukti bahwa accrued sales concrete JKT sebesar Rp.5.427.679.492 bukan merupakan penjualan melainkan perbedaan pencatatan pada saat dibukukan yang kemudian oleh Pemohon Banding dilakukan jurnal balik pada saat invoice diterbitkan.

3.2 Bahwa dalam persidangan banding dapat diketahui bahwa jurnal yang dimaksud adalah Journal Reff 11784 dan 11017 (terlampir)

3.3 Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding berpendapat bahwa jurnal tersebut merupakan jurnal (bukti internal) yang seharusnya tidak dapat menghilangkan suatu kebenaran transaksi yang jelas-jelas sudah tercantum dalam audit report (laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independent) bahkan telah dinyatakan dalam pertimbangan Majelis dalam halaman 18 alinea I disebutkan bahwa :

"Bahwa dari penelitian atas dokumen Pemohon Banding tersebut, Terbanding mengemukakan bahwa faktur pajak standar diterbitkan pada Juli 2002, penyerahan barang terjadi bulan Juni 2002. Rekonsiliasi antara DPP Pajak Pertambahan Nilai dan peredaran usaha sesuai dengan Kertas Kerja Pemeriksaan."

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak tepat dan benar yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 31 Mei 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. MHum. dan Marina Sidabutar, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim -Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 113/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd.
Dr. H. Supandi, SH. M.Hum
Ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH.

K e t u a :

Ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.

Panitera Pengganti :

Ttd.
Benar Sihombing, SH. MHum

Biaya-biaya Peninjauankembali :

1. Meterai	Rp . 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali...	Rp. 2.489.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 113/B/PK/PJK/2007